



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pen delegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati kepada para pejabat di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, Dinas, Badan, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian kepada:

- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Kepala SKPD; dan
- e. Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan kepada Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi penandatanganan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang penggugatnya PNS.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang kinerja dan karir pada SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- (1) Pendelegasian kewenangan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. penandatanganan petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan alih tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
 - b. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
 - c. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
 - d. penandatanganan surat perintah pejabat pelaksana tugas untuk PNS dalam jabatan administrasi;
 - e. penandatanganan surat perintah pejabat pelaksana harian untuk PNS dalam jabatan administrasi;
 - f. penandatanganan keputusan tentang alih tugas/rotasi dan alih jenjang jabatan dalam jabatan pelaksana;
 - g. penandatanganan rekomendasi perpindahan PNS dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. penandatanganan pemberian rekomendasi surat cuti pegawai bagi kepala SKPD dan cuti besar bagi seluruh PNS;
 - i. penandatanganan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang penggugatnya adalah non PNS;
 - j. penandatanganan surat perintah dan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV;
 - k. penandatanganan keputusan hasil seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV;

- l. penandatanganan surat tugas belajar untuk PNS yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - m. penandatanganan surat izin belajar untuk PNS yang melanjutkan ke strata 3 (tiga);
 - n. penandatanganan surat keterangan pencantuman gelar akademik jenjang strata 3 (tiga); dan
 - o. penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi kepala SKPD.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i dilaksanakan oleh bidang kinerja dan karir SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - (3) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh bidang pengadaan dan kepangkatan pegawai pada SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - (4) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dilaksanakan oleh bidang pendidikan dan pelatihan pada SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - (5) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian SKPD.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada kepala SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. penandatanganan petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan alih tugas dalam Jabatan Administrasi;
 - b. penandatanganan petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama;
 - c. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dalam Jabatan Administrasi;
 - d. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki Jabatan Administrasi;
 - e. penandatanganan surat pernyataan pelantikan bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama;
 - f. penandatanganan petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian batas usia pensiun dalam Jabatan Fungsional tertentu;
 - g. penandatanganan petikan Keputusan Sekretaris Daerah tentang alih tugas/rotasi dan alih jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional tertentu;

- h. penandatanganan berita acara, surat pernyataan pelantikan dan pelantikan dalam Jabatan Fungsional tertentu;
 - i. penandatanganan surat perintah pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan I, golongan II dan golongan III;
 - j. penandatanganan sertifikat *workshop*, pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - k. penandatanganan surat izin belajar untuk PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sampai dengan strata 2 (dua);
 - l. Penandatanganan surat keterangan pencantuman gelar akademik jenjang strata 2 (dua)
 - m. penandatanganan nota usulan pertimbangan pengangkatan calon PNS;
 - n. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan calon PNS;
 - o. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
 - p. penandatanganan surat perintah perpindahan PNS dalam jabatan pelaksana antar SKPD;
 - q. penandatanganan rekomendasi perpindahan PNS dari lingkungan Pemerintah Daerah ke luar daerah;
 - r. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara online kenaikan pangkat PNS dari golongan Ia ke Ib sampai dengan golongan IIIc ke IIIId;
 - s. penandatanganan surat keterangan uraian tugas bagi PNS yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh dan telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS pada satuan unit kerja yang dipimpin oleh pejabat administrasi; dan
 - t. penandatanganan surat keterangan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh bidang kinerja dan karir pada SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dilaksanakan oleh bidang pendidikan dan pelatihan pada SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s dilaksanakan oleh bidang pengadaan dan kepangkatan pegawai pada SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian SKPD.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. penandatanganan surat perintah PNS dalam jabatan pelaksana yang berkaitan dengan perpindahan internal di SKPD;
 - b. penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
 - c. penandatanganan izin cuti PNS kecuali cuti besar di lingkungan SKPD;
 - d. penandatanganan surat keterangan uraian tugas bagi PNS yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh dan telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan SKPD;
 - e. penandatanganan legalisasi surat yang ada hubungannya dengan bidang kepegawaian;
 - f. penandatanganan rekomendasi usulan pelaksana tugas dan/atau pelaksana dalam Jabatan Fungsional tertentu; dan
 - g. penandatanganan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional tertentu oleh SKPD terkait.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian SKPD.

Pasal 7

- (1) Pendelegasian kewenangan kepada kepala bidang pada SKPD yang membidangi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas pendelegasian kewenangan kepada:
 - a. kepala bidang kinerja dan karir;
 - b. kepala bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. kepala bidang pengadaan dan kepangkatan.
- (2) Pendelegasian kewenangan kepada kepala bidang kinerja dan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penandatanganan petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan pengawas dan pelaksana;
 - b. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan pengawas dan pelaksana; dan
 - c. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan pengawas dan pelaksana.
- (3) Pendelegasian kewenangan kepada kepala bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penandatanganan surat izin belajar untuk PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan kesetaraan, diploma dan strata 1 (satu); dan
 - b. penandatanganan surat keterangan pencantuman gelar akademik jenjang diploma dan strata 1 (satu).

- (4) Pendelegasian kewenangan kepada kepala bidang pengadaan dan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penandatanganan surat pengantar kartu isteri, kartu suami, tabungan dan asuransi pensiun, dan badan pertimbangan tabungan perumahan PNS; dan
 - b. penandatanganan pertimbangan teknis badan kepegawaian negara tentang sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara *online* kenaikan pangkat PNS dari golongan Ia ke Ib sampai dengan golongan IIIc ke IIIId.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Juli 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 15